



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(KAK)
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
PADA
SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PERCEPATAN, PENGEMBANGAN PENYEBARAN DAN PERWILAYAHAN
INDUSTRI**

**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL
DAN MENENGAH KABUPATEN KEBUMEN
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri nasional saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang di era globalisasi. Sektor industri menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Namun, industri nasional juga menghadapi persaingan ketat di pasar global, perkembangan teknologi yang pesat, serta tuntutan penerapan prinsip industri hijau dan keberlanjutan. Pemerintah terus mendorong peningkatan daya saing industri melalui berbagai kebijakan, seperti penguatan industri kecil dan menengah (IKM), digitalisasi, serta peningkatan akses pasar dan pembiayaan.

Kabupaten Kebumen memiliki potensi industri yang cukup beragam, terutama di sektor industri kecil dan menengah (IKM) seperti kerajinan anyaman bambu, batik, makanan olahan, dan mebel. Namun, pertumbuhan industri di Kebumen masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan dan teknologi yang masih tradisional, minimnya pemasaran produk sehingga banyak usaha yang hanya bertahan di pasar lokal, belum optimalnya kelembagaan sentra industri yang menyebabkan kurangnya sinergi antar-pelaku usaha, dan kurangnya inovasi produk untuk bersaing di tingkat regional maupun nasional.

Salah satu faktor penghambat pengembangan industri di Kabupaten Kebumen adalah lemahnya kelembagaan sentra industri. Selama ini, banyak kelompok usaha atau sentra industri yang belum memiliki legalitas formal sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses bantuan pemerintah, program kemitraan, atau pendampingan teknis. Pembentukan perkumpulan industri yang legal berbadan hukum akan memperkuat kelembagaan, meningkatkan kapasitas usaha, serta memudahkan koordinasi dengan dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Perkembangan teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan dinamika ekonomi global menuntut adanya penyesuaian kebijakan pembangunan industri di tingkat daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen perlu ditinjau ulang agar relevan dengan kondisi terkini dan mampu menjawab tantangan baru, seperti digitalisasi dan ekonomi kreatif yang semakin berkembang, tuntutan industri hijau dan keberlanjutan, peningkatan daya saing melalui inovasi dan penguatan SDM, dan sinergi dengan program nasional seperti Making Indonesia 4.0.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keppres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kebumen.
6. Peraturan Bupati Kebumen No. 36 Tahun 2023 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

1. Agar sentra industri di Kabupaten Kebumen memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan legal sesuai regulasi yang ada
2. Agar arah dan kebijakan terkait pengembangan industri di Kabupaten Kebumen selaras dengan kondisi saat ini

b. Tujuan

1. Memperkuat kelembagaan sentra industri di Kabupaten Kebumen melalui pembentukan organisasi/perkumpulan yang berbadan hukum dan memiliki legitimasi formal.
2. Meningkatkan kapasitas dan daya saing sentra industri lokal melalui penguatan koordinasi, akses program pemerintah, dan jejaring kemitraan.
3. Melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), agar sesuai dengan dinamika industri saat ini.
4. Menyusun rekomendasi teknis untuk revisi atau pembaruan RPIK yang lebih adaptif dan aplikatif.

IV. SUMBER PENDANAAN

Sumber dana total sebesar Rp 81.510.000,- (Delapan puluh satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang seluruhnya berasal dari dana DAU Kabupaten Kebumen.

V. SASARAN

1. Perkumpulan industri gerabah Desa Pejagatan, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen.
2. Perkumpulan industri batik Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
3. Perkumpulan industri genteng Desa Kedawung, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen
4. Perkumpulan industri bambu Desa Jatimulyo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen
5. Perkumpulan industri gula semut Desa Giyanti, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen
6. Perkumpulan industri anyaman pandan semut Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen
7. Seluruh industri di Kabupaten Kebumen

VI. WAKTU DAN TEMPAT

1. Pelaksanaan pembentukan badan hukum untuk enam desa pada bulan Juni 2025.
2. Pelaksanaan review naskah akademik Perda RPIK pada bulan Oktober 2025.

VII. RINCIAN BIAYA PEKERJAAN

Rincian biaya pekerjaan tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH	BESARAN PAGU ANGGARAN
1.	Pembentukan Badan Hukum	6 Perkumpulan	Rp 20.000.000,00
2.	Review Naskah Akademik Perda No.15 Tahun 2019 tentang RPIK	1 Naskah Akademik	Rp 45.000.000,00

Kebumen, 1 Juli 2025

PELAKSANA PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN



TRI YANTO, SKM., M.Si
NIP. 19671127 199401 1 001